

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OPERASIONAL *WĀDI'AH*
PADA PRODUK TABUNGAN ZAKAT DI PT. RAHMAH HIJRAH
AGUNG KOTA LHOKSEUMAWE**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RIDHA FAUZAN

NIM. 121309867

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1441 H/ 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OPERASIONAL WADI'AH
PADA PRODUK TABUNGAN ZAKAT
DI PT. RAHMAH HIJRAH AGUNG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

RIDHA FAUZAN

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM. 121309867**


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Agustin Hanafi, Lc., M.A
NIP. 197708022006041002



Badri, S.Hi., MH
NIP. 197806142014111002

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OPERASIONAL WADI'AH
PADA PRODUK TABUNGAN ZAKAT DI PT. RAHMAH HIJRAH
AGUNG KOTA LHOKSEUMAWE

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
serta Disahkan sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S.1) Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal : Senin, 30 Juli 2020 M
09 Dzulhijjah 1431 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Agus Hanafi, Lc, MA


NIP. 197708022006041002

Sekretaris


Badri, S.Hi, M.H


NIP. 197806142014111002

Penguji I,


Dr. Nurdin Bakri, M.Ag

NIP. 195706061992031002

Penguji II



Muslim Abdullah, M.H

NIDN. 2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Darussalam-Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP. 197703032008011015



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ridha Fauzan
NIM : 121309867
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Ridha Fauzan

ABSTRAK

Nama : Ridha Fauzan
NIM : 121309867
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Operasional Wadi'ah pada Produk Tabungan Zakat di PT. Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe
Tebal Skripsi : 60 halaman.
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A
Pembimbing II : Badri, S.HI., MH
Kata Kunci : *Hukum Islam, Wadi'ah, Zakat*

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Operasional Wadi'ah pada Produk Tabungan Zakat di PT. Rahmah Hijrah Agung**. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab bagaimana operasional *wadi'ah* pada tabungan zakat sekaligus menganalisis dengan prespektif hukum Islam terhadap permasalahan yang ada. Data penelitian diperoleh dari PT. Rahmah Hijrah **Agung** yang menjadi obyek penelitian untuk menjawab persoalan-persoalan diatas, penulis menggunakan metode interview, observasi, dokumenter, kemudian di analisis dengan logika induktif, yaitu analisis pada fakta-fakta yang bersifat khusus yaitu pada PT. Rahmah Hijrah Agung kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman *wadi'ah* pada tabungan zakat di PT. Rahmah Hijrah Agung kemudian dianalisis secara umum menurut perspektif hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa operasional *wadi'ah* pada produk tabungan zakat di PT. Rahmah Hijrah Agung adalah nasabah menitipkan dana ke bank untuk menyisihkan sebagian hartanya yang mana diperuntukkan untuk zakat pada waktu diwajibkannya untuk mengeluarkan zakat, di sini nasabah menitipkan uang dan memberi kewenangan sepenuhnya kepada bank untuk memanfaatkan dan mengelola dana tersebut untuk pembiayaan-pembiayaan, karena PT. Rahmah Hijrah Agung memakai akad *wadi'ah yad damanah* dimana bank berhak memanfaatkan dana tersebut dan bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan dana tersebut. Dari pengelolaan dana tersebut ke dalam pembiayaan bank mendapatkan keuntungan dan memberikan bonus kepada nasabah sebagai rasa terima kasih, dan apabila waktu pengeluaran zakat bank tidak berhak mengeluarkan dana tersebut tanpa seizin nasabah untuk menyalurkan dana tersebut kepada siapa-siapa yang berhak menerima zakat. Dengan demikian operasional *wadi'ah* pada produk tabungan zakat di PT. Rahmah Hijrah Agung telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, berkat *Qudrah* dan *Iradah*-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Operasional Wadi’ah pada Produk Tabungan Zakat di PT. Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe)”. Shalawat beriring salam senantiasa penulis sampaikan keharibaan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya. Tujuan dari penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberi masukan serta saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karna itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A dan Bapak Badri, S.HI., MH selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulisan skripsi serta telah memberi dorongan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH Selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Bapak Arifin Abdullah, S.Hi., MH Selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan pendidikan di prodi Hukum Ekonomi Syari’ah.
4. Bapak Muslim Abdullah, MH Selaku sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah saat ini yang telah memberi masukan serta bimbingan dalam menyelesaikan studi.
5. Ucapan terima kasih yang teramat dalam kepada ayahanda tercinta M. Jalil dan Ibunda tercinta Nursidah, yang senantiasa selalu memberikan

motivasi dan dorongan, baik materi maupun do'a selama pendidikan sehingga penulis dapat bertahan hingga saat ini.

6. Ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak/Ibu dosen, para asisten, karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika dalam lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih kepada saudara-saudara saya yaitu: Kakak tercinta Rosalinda, sahabat-sahabat saya yang senantiasa memberi inspirasi dan motivasi dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi yang sangat sederhana ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis sangat berharap kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kalam kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri dengan harapan semoga yang telah penulis lakukan selama penulisan ini bermanfaat serta mendapat ridha dan maghfirah dari Allah Swt. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 20 Juli 2020
Penulis,

Ridha Fauzan

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hauila*

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَٓ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. **Ta Marbutah (ة)**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍhat al-atfāl/ rauḍhatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah
طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL		
PENGESAHAN PEMBIMBING		
PENGESAHAN SIDANG		
PERNYATAAN KEASLIAN		
ABSTRAK		v
KATA PENGANTAR.....		vi
TRANSLITERASI.....		viii
DAFTAR ISI.....		xi
BAB SATU	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang Masalah	1
	1.2 Rumusan Masalah	7
	1.3 Tujuan Penelitian.....	7
	1.4 Kajian Pustaka	7
	1.5 Penjelasan Istilah	10
	1.6 Metode Penelitian.....	10
	1.7 Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA	KONSEP DAN TEORI TABUNGAN ZAKAT AL- WADI'AH	
	2.1 Pengertian Wadi'ah	15
	2.2 Dasar Hukum Wadi'ah	19
	2.3 Rukun dan Syarat Wadi'ah.....	21
	2.4 Bentuk Akad dalam Wadi'ah	22
	2.5 Benda yang Ditipkan	24
	2.6 Kewajiban Orang yang Menitipkan dan Menerima titipan	27
	2.7 Fatwa MUI Tentang Tabungan.....	29
BAB TIGA	TIJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OPERASIONAL WADI'AH PADA PRODUK TABUNGAN ZAKAT DI PT. BPRS RAHMAH HIJRAH AGUNG KOTA LHOKSEUMAWE	
	3.1 Gambaran Umum PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe	30
	3.2 Operasional Wadi'ah Pada Tabungan Zakat di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe.....	42
	3.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Wadi'ah Pada Tabungan Zakat di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe	46
	3.4 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Wadi'ah Pada Tabungan Zakat di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe	53

BAB EMPAT KESIMPULAN DAN SARAN	
41 Kesimpulan	60
42 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai kebutuhan berbedabeda dan untuk memenuhi kebutuhannya manusia tidak lepas dan rasa optimis dalam berusaha dan hubungan dengan orang lain. Dalam hubungan tersebut timbullah hubungan yang mengikat antara hak dan kewajiban, salah satu bentuk hubungan manusia dengan pihak lain yaitu dengan melakukan perjanjian.

Perjanjian adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi yang telah disepakati.¹ Sedangkan perjanjian dalam syari'at Islam dikenal dengan istilah akad yang banyak diatur dalam kitab fiqih sekaligus merupakan suatu perintah yang harus dilaksanakan khususnya oleh umat Islam. Sesuai dalam firman Allah surat Al- Maidah ayat 1:²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu,... (QS. Al Maidah”. (5): 1).*

¹ Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994, hlm. 3

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2010, hlm. 156

Diantara perjanjian yang sering terjadi di masyarakat adalah perjanjian penitipan barang, dalam kitab fiqh disebut *wādi'ah*.³

Akad *wādi'ah* merupakan akad yang bersifat tolong menolong sesama manusia. Berdasarkan firman Allah surat Al-Maidah ayat 2:⁴

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*.

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman yang berdampak pula pada kemajuan dan perkembangan ekonomi khususnya ekonomi Islam mendorong para praktisi ekonomi Islam menjadikan *wādi'ah* yang dahulu hanya sebagai titipan barang yang biasa terjadi di tengah masyarakat, kini mendapatkan peran penting dalam dunia perbankan Islam. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, *wādi'ah* diharapkan mempunyai peranan penting dalam memurnikan operasional perbankan yang sesuai dengan prinsip syari'ah sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa perbankan syari'ah.

Dewasa ini banyak perbankan konvensional yang membuka cabang-cabang syari'ah dan banyak perbankan syari'ah juga mengeluarkan dan menambah

³ *wādi'ah* adalah perjanjian dua pihak dimana salah satu pihak menitipkan barang kepada pihak lain, sebagai amanah dengan harapan dijaga atau dipelihara dengan baik oleh pihak yang menerima titipan, teks di atas dikutip dari Sayyid Sabiq, *Fikh Sunnah Jilid 13*, hlm. 72

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 156

pelayanan atau produk perbankan untuk menarik para nasabah. Dalam persaingan ekonomi perbankan saat ini PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung tidak mau kalah dalam persaingan tersebut, dengan menciptakan produk tabungan zakat dimana bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menjalankan perintah Allah yaitu menjalankan rukun Islam yang ke tiga dengan menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan pada yang berhak pada waktu diharuskannya mengeluarkan zakat yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103:⁵

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. At-Taubah (9): 103).*

Dan Islam juga menganjurkan agar hidup hemat dengan cara menabung untuk dapat mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslim untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 266 dan surat An-Nisa' ayat 9.

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, hlm. 297

Surat Al-Baqarah ayat 266⁶

أَيُّودٌ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

Artinya : “Apakah ada salah seorang diantaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya”. (Q.S Al-Baqarah (2): 266).

Surat An-Nisa' ayat 9⁷

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (QS. An-Nisa'(4): 9).

Dari ayat-ayat di atas PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Sepanjang mengeluarkan produk tabungan zakat yang menggunakan akad *wādi'ah*. Dengan dikeluarkannya produk tabungan zakat dengan akad *wādi'ah* diharapkan memberikan manfaat bagi pihak bank maupun nasabah.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...* hlm. 116

⁷ *Ibid.*, hlm. 67

Tabungan zakat berbeda dengan tabungan pada umumnya. Dalam tabungan zakat di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung tidak dapat diambil sewaktu-waktu dimana tabungan ini ada jatuh tempo pengambilannya yang tertera pada awal perjanjian dan operasional tabungan zakat ini bank tidak memberikan taksiran besarnya prosentase dana nasabah yang akan di investasikan pada tabungan zakat yang diperuntukkan untuk pengeluaran zakat. Agar pihak bank dengan nasabah terjalin rasa saling percaya dan aman dalam menyimpan uang perlu adanya kontrak perjanjian, yang mana kontrak perjanjian tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Pasal 9 tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi:

1. Bank umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito berjangka, Sertifikat deposito, Tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.
2. Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.
3. Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan.⁸

Secara umum akad *wādi'ah* merupakan akad yang bersifat amanah, yang mana imbalannya hanya mengharap ridha Allah SWT, maka menurut ulama

⁸ Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 257

fiqih ada kemungkinan perubahan sifat amanah menjadi sifat *ad-daman* (ganti rugi).

Para Ulama' fiqih mengemukakan beberapa kemungkinan perubahan sifat amanah menjadi sifat *ad-daman* (ganti rugi) apabila:⁹

1. Barang dititipkan oleh pihak kedua kepada orang lain (pihak ketiga) yang bukan keluarga dekat dan bukan pula tanggungjawabnya.
2. Barang itu dititipkan dipelihara oleh orang yang dititipi.
3. Barang yang dititipkan dimanfaatkan oleh orang yang dititipi.
4. Orang yang dititipi mencampurkannya dengan harta pribadi.
5. Orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan.
6. Barang titipan dibawa pergi.

Operasional *wādi'ah* pada produk tabungan zakat idealnya tidak mengandalkan aspek teoritisnya saja. Namun, operasionalisasi dan teori harus dapat diandalkan secara praktis dan tidak keluar dan prinsip-prinsip *wādi'ah* dan ketentuan-ketentuan zakat.

Untuk itulah penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang operasional *wādi'ah* pada produk tabungan zakat di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung dalam perspektif hukum Islam yang mana produk tabungan zakat hanya ada di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung.

⁹ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007, hlam. 248

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan agar lebih praktis dan sistematis maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana operasional *wādi'ah* pada tabungan zakat di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap operasional *wādi'ah* pada tabungan zakat di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui operasional *wādi'ah* pada produk tabungan zakat di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap operasional *wādi'ah* pada produk tabungan zakat di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe.

1.4 Kajian Pustaka

Tujuan kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.

Dalam penelitian awal sampai saat ini karangan-karangan maupun penelitian-penelitian sebelumnya ada pembahasan tentang *wādi'ah* diantaranya: Lu'luil Ma'munah dengan judul "*Studi Kasus Tentang Operasionalisasi Wadiah pada Produk Tabungan di Bank Bukopin Cabang Syari'ah Surabaya*

dalam Perspektif Hukum Islam". Secara garis besar skripsi ini membahas tentang penerapan fiqh pada produk tabungan di bank Bukopin Cabang Syari'ah Surabaya yang mana bank syari'ah lainnya lebih banyak menggunakan *muḍārabah* untuk produk tabungan.

Dalam penelitian kali ini lebih menghususkan pada penerapan fiqh *wadiah* pada produk tabungan zakat yang nasabah menitipkan dananya untuk zakat, dalam penyaluran zakat bank tidak berhak tanpa seizin nasabah.

Indah Masfufah tahun 2007 yang berjudul "Prinsip Keadilan Pemberian Bonus Pada Giro *Wadi'ah* (Study Kasus Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Surabaya)".

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas bonus *wadi'ah* di bank syari'ah dan persamaan lainnya adalah sama-sama memakai kategori penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang metode pengumpulan datanya melalui interview, observasi dan studi kepustakaan.

Perbedaannya yaitu judul penelitian Indah Masfufah memakai produk giro *wadi'ah*, sedangkan judul penelitian penulis memakai produk tabungan *wadi'ah*.

Penelitian tersebut kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa bonus yang diberikan kepada nasabah atau pihak yang menitipkan dananya kepada Bank BRI Syari'ah Surabaya sudah memenuhi keadilan menurut Islam karena bonus tersebut diberikan atas dasar rasa terimakasih kepada nasabah yang telah menitipkan uangnya atau dananya.⁸

Shinta B. Parastuti yang berjudul, "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah, Pendapatan Sewa Ijarah dan Bonus SWBI

terhadap Bonus *Wadi 'ah* (Studi Kasus Bank Umum Syariah Periode Tahun 2008-2012).

Persamaan penelitian Shinta B. Parastuti dengan penelitian penulis adalah mempunyai variabel terikat yang sama yaitu bonus *wadi'ah*, dan sama-sama membahas pendapatan bagi hasil bank dan pendapatan margin *mura>bahah* yang menjadi variabel bebas. Merupakan penelitian literatur dengan menggunakan metode analisis kuantitatif.

Perbedaannya yaitu pada penelitian Shinta B. Parastuti menggunakan analisis linear berganda, namun pada penelitian penulis menggunakan *path analysis*. Perbedaan yang lain terletak pada populasi, pada penelitian ini mengambil sampel dari tiga Bank Umum Syariah Bank Muamalah Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah Indonesia, sedangkan pada penelitian penulis mengambil sampel pada Bank Syariah Mandiri. Data penelitian ini diambil dari laporan keuangan publikasi triwulan, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan data keuangan publikasi bulanan..

Penelitian tersebut kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa keempat variabel yaitu pendapatan bagi hasil, pendapatan margin *murābahah*, pendapatan sewa *ijārah* dan bonus SWBI berpengaruh secara simultan terhadap bonus *wadi'ah*. Secara parsial, pendapatan bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap bonus *wādi'ah* Bank Umum Syariah, pendapatan margin *murābahah* berpengaruh positif signifikan terhadap bonus *wādi'ah*, pendapatan sewa *ijaroh* berpengaruh negative signifikan terhadap bonus *wādi'ah* dan bonus SWBI berpengaruh positif signifikan terhadap bonus *wādi'ah*.

1.5 Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan konkrit tentang arah dan tujuan yang terkandung dalam konsep penelitian maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah kunci yang ada dalam judul di atas.

Wādi'ah yaitu perjanjian antara dua pihak dimana salah satu pihak menitipkan barang kepada pihak lain, sebagai amanah dengan harapan dijaga atau dipelihara dengan baik oleh pihak yang menerima titipan.¹⁰

Tabungan zakat yaitu simpanan yang penarikannya hanya diperuntukkan pembayaran atau simpanan zakat dan penarikannya menurut kesepakatan antara kedua belah pihak.

Hukum Islam yaitu peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang terkait dengan hukum muamalat atau ekonomi Islam yang berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan pendapat dari para ulama'.¹¹

Operasional *wadiah* pada produk tabungan zakat di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung dalam perspektif hukum Islam dimaksudkan untuk mengetahui relevansi antara teori *wadiah* terhadap tabungan zakat menurut hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadis dan pendapat dari fuqaha' di BPRS.

1.6 Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip atau cara kerja yang teratur yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Penelitian adalah pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara rutin, tekun, teliti

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1997, 1hlm. 253

¹¹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001. Hlm. 169

dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan cara kerja yang teratur yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian agar tercapai suatu tujuan yang dikehendaki.¹²

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menganalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku¹³ dan yang bersifat deskriptif komparatif, yaitu menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi berdasarkan gambaran yang terlihat serta dari data-data dan buku-buku yang pada akhirnya diperbandingkan dari pemahaman kedua hukum tersebut, kemudian pengambilan kesimpulan dan saran.¹⁴ hal ini dilakukan agar mendapat data dan kebenaran mengenai permasalahan yang akan diteliti, yakni dengan cara menyiapkan pertanyaan dan melakukan wawancara terlebih dahulu.

1.6.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, data didapatkan melalui beberapa cara, yaitu:

1. Melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer, yakni:

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-Pres, 1986, hlm. 6.

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (, Jakarta PT.Rineka Cipta, 2004). hlm. 20-21.

¹⁴ *Ibid*, hlm.13

- a. Diperoleh dengan mengkaji dan mempelajari sewa-menyewa pohon kelapa sawit dalam hukum Islam dari berbagai sumber yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
 - b. Mempelajari bahan-bahan bacaan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku ilmiah tentang hukum, jurnal, makalah, skripsi, tesis, disertasi dan bahan-bahan terkait lainnya baik dari surat kabar maupun internet.
2. Melalui penelitian lapangan. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian serta melakukan wawancara baik secara lisan maupun tulisan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan (*field research*) yaitu dengan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian. Selain itu, juga dengan melakukan wawancara terhadap objek yang menjadi penelitian yang dilakukan baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian hasil penelitian tersebut diolah secara sistematis serta mendokumentasikannya dalam bentuk data dan informasi.

1. Observasi yaitu pengambilan data tanpa mengikuti langsung kegiatan yang diteliti. Penelitian ini dengan cara pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas fenomena yang sedang diteliti. Serta diperoleh data yang berkenaan dengan proses operasional *wādi'ah* pada tabungan zakat di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe.

2. Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (face-to-face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawab-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.¹⁵
3. Dokumentasi secara umum adalah aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan dan bukti serta menyebarkannya kepada pengguna. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencacatan sumber-sumber informasi yang dapat berupa karangan atau tulisan, buku, undang-undang dan lain sebagainya.
4. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara memperoleh dan perpustakaan dan internet dimana penulis mendapatkan beberapa buku referensi serta artikel-artikel dan internet yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

1.7 Sistematika Pembahasan

Setelah data-data terkumpul dan dianalisis maka langkah selanjutnya adalah menyusun sistematika penelitian untuk memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten. Sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

¹⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 82.

Bab pertama merupakan pengantar kepada pembahasan berikutnya, yang mana isi bab ini merupakan uraian yang harus diketahui terlebih dahulu agar senantiasa dipahami lebih tepat dan benar tentang pembahasan berikutnya, bab ini meliputi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan gambaran sistematis segala yang menjadi pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab kedua menjelaskan tentang pengertian- pengertian pembahasan yang bermuara pada landasan teoritik yang sesuai dengan ajaran sebagai kaidah-kaidah dasar dan asas-asas dan ilmu pengetahuan agar sesuai dengan tema skripsi secara tepat dan benar, apa yang ditulis secara konkrit berupa pertama pengertian *wādi'ah*, dasar hukum *wādi'ah*, teori-teori *wādi'ah* yang terdiri dan syarat dan rukun *wādi'ah*, benda yang dititipkan (kriteria benda), bentuk akad *wādi'ah*, kewajiban penerima titipan dan yang menerima titipan, tata cara memelihara barang *wādi'ah* dan fatwa MUI tentang operasional *wādi'ah* pada tabungan.

Bab ketiga menguraikan tentang analisis hukum Islam terhadap operasional *wādi'ah* pada tabungan zakat di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe.

Bab keempat penutup, berisi kesimpulan dan saran. Merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah disampaikan sebelumnya.

BAB DUA

KONSEP DAN TEORI AKAD TABUNGAN ZAKAT AL WĀDI‘AH

2.1 Pengertian *wādi‘ah*.

Secara etimologi kata *wādi‘ah*. berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Secara terminologi ada 2 definisi *wādi‘ah*. yang dikemukakan pakar fiqih.

Pertama, definisi yang di kemukakan oleh ulama Hanafiyah, *wādi‘ah*. adalah:

تَسْلِيْطِ الْغَيْرِ عَلَى حِفْظِ مَا لِهٖ صَرِيْحًا أَوْ دَلَالَةً

Artinya : “Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui syarat”¹

Kedua, definisi yang dikemukakan ulamak Malikiyah, Syafi‘iyah dan Hanabilah (Jumhur Ulama) *wādi‘ah*. adalah :

تَوْكِيْلٍ بَيْنَ حِفْظِ مَمْلُوْكٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوْصٍ.

Artinya : “Mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”.²

Adapun pengertian *wādi‘ah*. menurut syara’ adalah sebagai amanat yang ada pada orang yang dititipkan, dan ia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta.³

¹ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007, hlm. 244

² *Ibid*, hlm. 245


³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, “*Fikih Sunah 5*”, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009., hlm. 72

Akad berpola titipan (*wādi'ah*) ada dua, yaitu *Wādi'ah yad Amanah* dan *Wādi'ah yad ḍamanah*. Pada awalnya, *Wādi'ah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* “tangan amanah”, yang kemudian dalam perkembangan memunculkan *yadh-dhamanah* “tangan penanggung”. *Wādi'ah yad ḍamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.⁴

Dalam Islam *wādi'ah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:⁵

1. *Wādi'ah yad Amanah* yaitu barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya punya kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya.

Gambar 2.1 Skema *Wādi'ah yad ḍamanah*⁶



⁴ Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008, hlm. 42

⁵ Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, hlm. 37

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 87

Keterangan :


Dengan konsep wadi'ah yad Amanah, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Karakteristik Wādi'ah yad damanah sebagai berikut :⁷

- a. Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
 - b. Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.
 - c. Penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya atas barang yang dititipkan, hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.
2. *Wādi'ah yad ḍamanah* adalah titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti risiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja penerima titipan wajib

⁷ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, h. 63

menegmbalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan.⁸

Gambar 2.2 Skema *Wādi'ah yad Dhamanah*.⁹



Keterangan :

Dengan konsep *Wādi'ah yad Dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Karakteristik *Wādi'ah yad Dhamanah* sebagai berikut :¹⁰

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.

⁸ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, hlm. 37

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 88

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, ..., hlm. 65

- b. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang.
- c. Dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- d. Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.
- e. Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad *wādi'ah yad ḍamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.

2.2 Dasar Hukum *Wādi'ah*

2.2.1 Berdasarkan Firman Allah SWT.

1. Surat Al-Baqarah ayat 283.

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَاَلْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ و
 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : *Jika sebagian kamu mempercayakan sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya. (QS. Al- Baqarah 283)*

2. Surat An-Nisa' ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.....”¹¹*

2.2.2 Berdasarkan Sabda Rasulullah SAW.

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَّا مَنِ اتَّيَمَّنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبو داود والترمذي والحكم)

Artinya : *Serahkanlah amanah orang yang mempercayai engkau , dan jangan kamu menghiyanati orang yang mengamanati engkau. (HR. Abu Daud, at-Tirmizi dan al- Hakim).¹²*

عَنْ عُمَرُو بْنِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ظَمَانَ عَلَىٰ مُؤْتَمَنٍ (رواه الدرقطني)

Artinya : *”Amar ibn Suaib, dari bapak dan kakeknya: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: orang yang dipercaya memegang amanat tidak boleh dituntut ganti rugi”. (HR. Ad-Daruquthni).¹³*

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 128

¹² Abu Isa Muhammad Ibnu Isa As Sauran, *Jami' al Sahih Juz III*, hlm. 564

2.2.3 Berdasarkan Ijma'

Fuqaha telah sepakat mengenai hukum kebolehan menitipkan dan meminta menitipkan barang kepada seseorang.

2.3 Rukun dan Syarat *wādi'ah*.

2.3.1 Rukun *wādi'ah*.

1. Orang yang berakad.
2. Barang titipan
3. *Ṣigat Ijab* dan *Qabul*, baik secara tindakan maupun lisan.¹⁴

2.3.2 Syarat *wādi'ah*.

1. Syarat barang yang dititipkan
 - a. Harus sah menurut pandangan Syara'
 - b. Dapat dikuasai atau dimiliki
 - c. Mempunyai nilai atau ada manfaatnya walaupun najis.
Contoh: Anjing yang bermanfaat untuk menjaga, berburu dan sebagainya.
2. Syarat *ṣigat*, dalam Ijab Qabul dapat berupa perbuatan maupun ucapan.
3. Syarat bagi yang menitipkan.
 - a. Dewasa
 - b. Berakal
 - c. Pandai

¹³ Imam Kabir Ali Ibnu Umar Ad Daruqutni, *Sunan Ad Daruqutni* Juz II, hlm. 32

¹⁴ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007, hlm. 246

4. Syarat bagi yang dititipi

- a. Dewasa
- b. Berakal
- c. Pandai
- d. Bertanggung jawab atas kehilangan atau kelalaian *wādi'ah*.¹⁵

2.4 Bentuk Akad dalam *wādi'ah*.

Dilihat dari segi sifat akad *wādi'ah*, para ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa akad *wādi'ah* bersifat mengikat kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila seseorang dititipi oleh orang lain dan akadnya bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan itu.¹⁶

Para ulama fiqh telah sepakat tentang status *wādi'ah* di tangan orang yang dititipi bersifat *amanah*, bukan *ad-damanah*, sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja atau atas kelalaian orang yang dititipi.¹⁷

Pada pelaksanaan akad *wādi'ah* terdiri dari dua jenis yaitu :

1. *Wādi'Ah al-Amanah* yaitu akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan

¹⁵ Abdul Rahman Al Jaziri, , Moh. Zuhri dkk, *Fiqh Empat Madzhab*, Semarang, AsySyifa, 1994., hlm. 42

¹⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 427

¹⁷ *Ibid*, hlm. 427

barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

2. *Wādi‘Ah aḍ-ḍamanah* yaitu akad penitipan dengan atau tanpa ijin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau uang titipan dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.

Para ulama fiqih memikirkan juga kemungkinan lain yaitu dari *wādi‘ah* yang bersifat amanat berubah menjadi *wādi‘ah ḍamanah* (ganti rugi).

Kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah :

1. Barang itu tidak dapat dipelihara oleh orang yang dititipi. Demikian juga halnya apabila ada orang lain yang akan merusaknya, tetapi ia tidak mempertahankannya, sedangkan dia mampu mengatasinya (mencegahnya).
2. Barang titipan itu dititipkan lagi kepada orang yang bukan keluarga dekat atau orang yang bukan dibawah tanggung jawabnya.
3. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi, kemudian barang itu rusak atau hilang. Sedangkan barang titipan itu seharusnya dipelihara bukan dimanfaatkan.
4. Orang yang dititipi mengingkari ada barang titipan kepadanya. Oleh sebab itu, sebaiknya dalam akad *wādi‘ah* disebutkan jenis barangnya dan

jumlahnya ataupun sifat-sifat lain, sehingga apabila terjadi keingkaran dapat ditunjukkan buktinya.

5. Orang yang menerima barang titipan itu, mencampur adukan dengan barang pribadinya, sehingga sekiranya ada yang rusak atau hilang, maka sukar untuk menemukannya apakah barangnya sendiri yang rusak (hilang) atau barang titipan itu.
6. Orang yang menerima titipan itu tidak menepati syarat-syarat yang dikemukakan oleh penitip barang itu, seperti tempat penyimpanannya dan syarat-syarat lain.¹⁸

2.5 Benda yang Dititipkan

Benda dalam kitab fiqih disebut “*Māl*” yang berarti “Benda” atau “Harta”. Benda menurut bahasa adalah segala sesuatu yang dimiliki atau segala sesuatu yang disimpan oleh manusia dengan maksud untuk disendirikan dengan yang lainnya, sedangkan menurut istilah para ulama fiqih terdapat pengertian yang berbeda-beda.¹⁹

Menurut mazhab Syafi'i benda adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk kemaslahatan manusia.²⁰

Menurut Abu Zahra benda ialah sesuatu selain manusia, yang diciptakan untuk kemaslahatannya dan mungkin dapat disimpan, serta biasa digunakan dalam waktu biasa (tidak dalam keadaan terpaksa).²¹

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 249

¹⁹ Masduha Abdul Rahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, Surabaya, Central Media, 1995, hlm. 43

²⁰ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 1994, hlm. 259

Menurut Mustafa Ahmad Zarga benda ialah segala wujud yang berharga yang bersifat materi, yang beredar diantara manusia.

Menurut Mustafa Syalabi benda ialah sesuatu yang mungkin dapat disimpan atau dapat dikumpulkan dan dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan.

Pada dasarnya syari'ah Islam tidak memberi batasan khusus tentang benda. Hal ini diserahkan kepada manusia mengenai pengertian dan batasannya. Sesuatu yang termasuk benda menurut hukum dan lainnya, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Benda bernilai dan benda tidak bernilai

Benda bernilai ialah harta yang dihalalkan syara' mempergunakannya dan diganti bagi yang mengambilnya atau yang merusaknya (benda yang selalu bernilai "Halal").

Benda tidak bernilai adalah benda yang haram yaitu benda yang tidak dilindungi syara'.

Perbedaan antara kedua pengertian di atas terletak pada ganti rugi. Setiap orang yang merusakkan benda yang bernilai wajib mengganti kerugian. Tetapi benda yang bernilai tidak boleh meminta ganti rugi. Contoh: *khamer*.

2. Benda tetap dan benda tidak tetap.

Benda tetap adalah semua benda yang tidak mudah dipindahkan contoh: rumah, pohon.

²¹ Masduha Abdul Rahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, hlm. 44

Benda tidak tetap adalah semua benda yang dipindahkan contoh: mobil, sepeda dan sebagainya.

3. Benda *mişli* dan *qinmi*.

Benda *mişli* ialah benda yang mudah didapat dan ada yang sama maupun hampir sama. Misalnya: piring, makanan, mainan.

Benda *qinmi* ialah benda yang tidak banyak persamaannya atau jenisnya, misalnya : lukisan kuno.

Perbedaan ini terutama pada soal ganti rugi, jika seorang merusak harta *mişli* dia hanya mengganti yang rusak itu saja dan tidak hartanya. Terkecuali mereka setuju untuk mengganti harganya.²²

Dari pengertian dan unsur di atas dapat membedakan sesuatu yang termasuk benda menurut hukum dan lainnya, sesuatu dapat dikatakan benda apabila dapat dicapai, dapat disimpan, berguna atau bermanfaat, dapat digunakan untuk kemaslahatan manusia, bernilai, tidak bernilai, mudah dipindahkan dan tidak mudah dipindahkan, mudah didapat dan tidak banyak persamaannya atau jenisnya (benda langka). Dengan demikian manusia bukan termasuk dalam pengertian benda karena tidak mungkin disimpan. Begitupula dengan cahaya bulan walaupun bermanfaat, bukan termasuk dalam pengertian benda. Uang, sepeda dan almari termasuk benda karena termasuk dalam unsur-unsur benda di atas.

²² *Ibid*, hlm. 47

2.6 Kewajiban Orang Yang Menitipkan Dan Menerima Titipan.

Menitipkan dan menerima titipan hukumnya Jaiz. Disunnahkan untuk orang yang menerima titipan mengetahui bahwa dirinya mempunyai kemampuan untuk menjaga barang titipan tersebut dan wajib memelihara barang titipan yang pantas untuk barangseperti itu (yang dititipkan).

Adapun kewajiban orang yang menitipkan dan yang menerima titipan barang adalah :

1. Pihak yang menerima titipan berkewajiban memelihara dan mengembalikan titipan apabila pemiliknya meminta kembali barangnya.

Berdasarkan Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya : Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhanya. (Qs. Al-Baqarah ayat 283).²³

2. Apabila penerima titipan meninggal dunia, maka ini merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya.²⁴
3. Membawa saksi atau bukti bahwa orang yang menitipkan benar-benar menitipkan barangnya kepada penerima titipan.

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 6:

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 71

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 185

Artinya : *Kemudian apabila kamu mengarahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka (QS. An-Nisa' ayat 6).*²⁵

Para fuqaha dalam menyingkapi permasalahan tentang keuntungan yang di dapat dari pemanfaatan barang yang dititipkan berbeda-beda diantaranya:

1. Menurut Malik Bin Anas dan sekelompok fuqaha lainya yang berpendapat bahwa jika ia mengembalikan maka keuntungan tersebut halal baginya. Sekalipun diperoleh dengan cara merampas harta tersebut, jika ia adalah orang yang dititipi.
2. Imam Abu Hanifah, Zufar, dan Muhammad Bin Al-Hasan berpendapat bahwa ia mengembalikan pokok harta yang dititipkan kepadanya, sedangkan keuntungannya disedekahkan.
3. Sekelompok Fuqaha berependapat bahwa pokok harta dan keuntungan adalah hak bagi pemilik barang.
4. Fuqaha' lainya berpendapat bahwa pemilik harta disuruh memilih antara mengambil pokok harta atau keuntungan.

Dari beberapa pendapat para fuqaha di atas, mereka lebih mempertimbangkan segi pokok harta, mereka menyatakan bahwa keuntungan adalah bagi pemilik barang.²⁶

Penitipan merupakan perbuatan hukum, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang melakukan suatu akad. Dan apabila

²⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, hlm.115

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jld IV, Terj. Imam Ghazali dan Zaidun, Semarang: Asy-Syifa', 1990, hlm. 395

kewajiban-kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka akan merugikan salah satu, dan pihak yang dirugikan boleh menuntut melalui jalur hukum.

2.7 Fatwa MUI Tentang Tabungan

1. Tabungan ada dua jenis :
 - a. Tabungan yang tidak dibenarkan syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
 - b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Muḍarabah* dan *wādi'ah*.
2. Ketentuan – ketentuan umum tentang tabungan *wādi'ah*.:
 - a. Bersifat simpanan.
 - b. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan.
 - c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.²⁷

²⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000, tentang Tabungan

BAB III

OPERASIONAL WADI'AH PADA TABUNGAN ZAKAT DI PT. RAHMAH HIJRAH AGUNG KOTA LHOKSEUMAWE

3.1 Gambaran Umum PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung

3.1.1 Sejarah Berdiri PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung

PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung merupakan salah satu Bank Pembiayaan Rakyat yang beroperasi secara syariah Islam di propinsi Aceh dan BPR Syariah pertama yang beroperasi di wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara dan Bireuen. Beroperasional sejak 02 Februari 1996 sampai dengan sekarang beralamat di JL. MERDEKA NO. 1-2 Komplek Aceh Kongsi, Lhokseumawe.

Pendirian BPR Syariah ini semula diprakarsai oleh Badan Dakwah Islam (BDI) beberapa proyek vital (provita) yang ada di Lhokseumawe dalam bentuk *Baitul Mal Wathamwil (BMT)*, selanjutnya proyek tersebut dirintis secara lebih kongkret oleh *Badan Dakwah Islam (BDI) PT. Arun NGL* dan *BDI PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM)* dengan melibatkan karyawan di kedua perusahaan tersebut dan diikuti oleh pengusaha lokal, unsur pemerintah, majelis ulama, masyarakat umum serta unsur Koperasi Karyawan PT. Arun, PT. Asean Aceh Fertilizer (AAF), PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan PT. Kertas Kraft Aceh (KKA) sehingga terbentuk sebuah perusahaan yang diberi nama *PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung*.

Modal setor pertama yang terkumpul saat itu Rp62.350.000,- merupakan tonggak dasar dimulainya pendirian PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung. Tahap

selanjutnya dilakukan pengurusan izin prinsip dan izin usaha ke Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.

Legalitas perusahaan terdiri dari Akte Pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan tanggal 05 Juli 1994 pada Notaris Pervin SH di Lhokseumawe, NPWP. No.1.630.086.5.102, Izin Prinsip No.S-854/MK17/1995 tanggal 23 Juni 1995 dan Izin Usaha No.Kep-433/KM17/1995 tanggal 19 Desember 1995. Soft Opening tanggal 02 Februari 1996 dan peresmian oleh Gubernur Kepala Daerah Prop. D.I. Aceh Bapak Prof. DR. Syamsuddin Mahmud tanggal 08 Mai 1996.¹

3.1.2 Visi dan Misi

3.1.2.1 Visi :

Menjadi BPRS moderen dan terdepan untuk melayani masyarakat menengah dan bawah mendapatkan jasa perbankan sesuai dengan konsep syari'ah di seluruh daerah operasional BPRS Rahmah Hijrah Agung

3.2.2.2 Misi :

1. Mempersiapkan sistim manajemen BPRS Rahmah Hijrah Agung secara lengkap sebagai pedoman dan prosedur dalam menjalankan bisnis perbankan sesuai konsep syari'ah.Indonesia.
2. Mengembangkan bisnis perbankan syari'ah secara sehat, profesional dan menguntungkan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa sistim manajemen yang

¹ Data diambil dari dokumen PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung, pada tanggal 12 Juli 2018

dipakai BPRS Rahmah Hijrah Agung tidak kalah dengan sistim perbankan Konvensional.

3. Membantu perekonomian masyarakat menengah dan bawah yang layak dan potensial di daerah operasional BPRS Rahmah Hijrah Agung yang belum terjangkau oleh bank umum atau masih terjerat dengan rentenir.
4. Membuka jaringan pelayanan secara berkelanjutan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga menjadi lembaga keuangan perbankan yang memiliki jaringan pemasaran yang dapat diandalkan.
5. Membantu menciptakan pemerataan kesempatan usaha dan atau pendapatan bagi masyarakat menengah dan bawah, sehingga dapat menunjang tercapainya program pemberdayaan ekonomi kerakyatan oleh pemerintah.

3.1.3 Prinsip Kerja

Dalam menjalankan amanah umat yaitu mengelola dana titipan umat PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung senantiasa mengacu pada prinsip kerja yang dimiliki yaitu:

Keadilan : Bertindak adil kepada nasabah baik dalam pemberian imbalan atas penerapan dana nasabah maupun pengenaan imbalan atas penerapan dana kepada nasabah.

Kemitraan : Keberadaan nasabah baik penyimpanan maupun penggunaan dana berada dalam posisi yang sejajar dengan

baik yaitu mitra usaha yang amanah dan saling menguntungkan.

Transparan : Laporan keuangan Bank di tampilkan secara terbuka sesuai kondisi yang ada, sehingga nasabah dapat mengetahui dan menilai secara langsung kondisi perusahaan.

Universal : Pelayanan perbankan Syari'ah diberlakukan untuk umum dan menyeluruh selaku Bank milik ummat dari ummat untuk ummat.

3.1.4 Prinsip - prinsip Produk PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung

3.1.4.1 Prinsip Produk Simpanan

1. Prinsip Titipan (*Al-Wādi'ah*)

a. Tabungan *Wādi'ah* Haji adalah Simpanan/ titipan dana dari ummat secara perorangan dalam bentuk tabungan untuk tujuan khusus yaitu persiapan ONH (Ongkos Naik Haji) ataupun umroh, dimana penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat menjelang pembayaran ONH ataupun umroh sesuai dengan waktu yang direncanakan oleh penabung sendiri.

b. Tabungan *Wādi'ah* Qurban adalah Simpanan/titipan dana dari ummat secara perorangan ataupun kelompok dalam bentuk tabungan untuk tujuan khusus yaitu pembelian hewan Qurban, dimana penyetorannya dapat dilakukan

sewaktu-waktu dan penarikannya hanya dapat dilakukan setahun sekali yaitu pada saat menjelang pembelian hewan Qurban.

c. Tabungan *Al-Wādi'ah Insada* adalah Simpanan/titipan dana dari ummat secara perorangan ataupun kelompok dalam bentuk tabungan untuk tujuan khusus yaitu infak sadaqah/ zakat, dimana penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai rencana penabung atau setahun sekali yaitu pada saat bulan Ramadhan.

d. Tabungan *Al-Wādi'ah Qardiyu* adalah simpanan/titipan dana dari ummat khususnya yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT. BPRS secara perorangan dalam bentuk tabungan untuk tujuan khusus yaitu pembayaran angsuran, dimana penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan penarikannya hanya dapat dilakukan apabila kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan atas nama penabung/yang ditunjuk telah dipenuhi.

2. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

a. Tabungan *Muḍarabah* Umum adalah penempatan dana dari ummat secara perorangan ataupun kelompok dalam bentuk tabungan untuk tujuan yang sifatnya umum, dimana penyetoran maupun penarikannya dapat dilakukan

sewaktu-waktu sesuai ketentuan PT. BPRS dan kepada Penabung akan diberikan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh PT. BPRS dengan nisbah 50 bagian untuk Penabung dan 50 bagian untuk PT. BPRS.

b. Tabungan *Muḍarabah* Pelajar adalah penempatan dana dari umat secara perorangan dengan batasan umur maksimal 12 tahun dalam bentuk tabungan untuk kepentingan pelajar ataupun anak sekolah, dimana penyetoran maupun penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai ketentuan PT. BPRS dan kepada Penabung akan diberikan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh PT. BPRS Rahamah Hijrah Agung

c. Deposito *Muḍarabah* jangka 1, 3, 6 dan 12 bulan adalah penempatan dana dari umat secara perorangan ataupun kelompok dalam bentuk deposito dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis (ARO/Automatic Roll Over), dimana penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang disepakati dan kepada Deposan akan diberikan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh PT. BPRS dengan porsi nisbah bagi hasil sbb:

(1). Jangka waktu 1 bulan 50 untuk Deposan dan 50 bagian untuk PT. BPRS.

(2). Jangka waktu 3 bulan 55 bagian untuk Deposan dan 45 bagian untuk PT. BPRS.

(3). Jangka waktu 6 bulan 60 bagian untuk Deposan dan 40 bagian untuk PT. BPRS.

(4). Jangka waktu 12 bulan 65 bagian untuk Deposan dan 35 bagian untuk PT. BPRS.

d. Deposito *Muḍarabah Muqayadah* adalah penempatan dana dari ummat secara perorangan ataupun kelompok dalam bentuk deposito bersyarat dimana pihak deposan menetapkan/ memberi batasan kepada pihak PT. BPRS dalam pengelolaan dana yang ditempatkan, dengan jangka waktu sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan kepada Deposan akan diberikan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh PT. BPRS dari dana penempatan tersebut dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

e. Saham ada dua macam:

(1). Saham biasa adalah penyertaan dana dari ummat secara perorangan ataupun kelompok dalam bentuk saham biasa PT. BPRS dengan harga sesuai harga yang berlaku saat itu dengan batasan pembelian

minimal 100 lembar dan maksimal 5.000 lembar dan kepada pesaham akan memiliki hak suara serta menerima deviden atas keuntungan tahunan yang diperoleh PT. BPRS dengan porsi nisbah sesuai kesepakatan dalam RUPS Tahunan.

- (2). Saham Preferens adalah penyertaan dana dari umat secara perorangan ataupun kelompok dalam bentuk saham preferens PT. BPRS dengan nominal Rp 10.000,- per lembar saham, dengan batasan pembelian minimal 5.000 lembar dimana untuk pesaham Preferens tidak memiliki hak suara tetapi mempunyai keutamaan dalam penerimaan deviden yang akan diberikan setiap triwulan dengan nisbah bagi hasil di atas nisbah deposito jangka waktu 12 bulan.²

3.2.4.2 Prinsip Pembiayaan

1. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)
 - a). Pembiayaan *Muḍarabah*
 - b). Pembiayaan *Musyarakah*
2. Prinsip Jual Beli (*Al-Bai`*)
 - a). Pembiayaan *Murabahah*
 - b). Pembiayaan *Istisna`*

² Data diambil dari dokumen PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung, pada tanggal 12 Juli 2018

3. Prinsip Sewa (*Al-Ujrah*)
 - a). Pembiayaan *Ijārah* Murni
 - b). Pembiayaan *Ijārah Muntahiyah Bit Tamlik*
4. Prinsip Alih Hutang (*Al-Hawalah*)
5. Prinsip Pinjaman (*Al-Qord*).³


3.2.4.3 Legalitas PT. BPRS Bakti Makmur Indah

Legalitas perusahaan terdiri dari Akte Pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan tanggal 05 Juli 1994 pada Notaris Pervin SH di Lhokseumawe, NPWP. No.1.630.086.5.102, Izin Prinsip No.S-854/MK17/1995 tanggal 23 Juni 1995 dan Izin Usaha No.Kep-433/KM17/1995 tanggal 19 Desember 1995. Soft Opening tanggal 02 Februari 1996 dan peresmian oleh Gubernur Kepala Daerah Prop. D.I. Aceh Bapak Prof. DR. Syamsuddin Mahmud tanggal 08 Mai 1996.⁴

³ Bu Iva, Kepala HRD PT. BPRS Bakti Makmur Indah Krian, pada tanggal 12 Juli 2018

⁴ Data diambil dari dokumen PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung, pada tanggal 12 Juli 2018

STRUKTUR ORGANISASI



Sumber : Dok. PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe

3.2.4.4 Job Discription Pengurus PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung

1. Direktur Utama

Memimpin serta mengawasi jalannya kegiatan operasional Bank sehari-hari sesuai kebijakan umum yang disetujui dewan komisaris dan RUPS.

2. Internal Audit

Membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap harta dan kekayaan Bank serta pelaksanaan prosedur kerja pada masing-masing karyawan sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan melalui program Internal Audit Control, Proof dan Verifikasi Sistem Monitoring yang telah direncanakan.

3. General Manajer

Membantu tugas Direktur Utama dalam menjalankan kegiatan operasional Bank sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan RUPS guna mencapai tujuan perseroan.

4. Personalia

Mengatur pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan kepegawaian.

5. Ekspedisi

Melaksanakan pengiriman surat-surat dan mengarsipkan berkas-berkas yang dikirim Bank untuk pihak luar serta memasukkan setoran kliring permohonan transfer atau meminta Print Out Rekening dari Bank Koresponden, mendistribusikan surat-surat yang masuk sesuai dengan yang disetujui dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas tersebut.

6. Manajer marketing

Memasarkan dan menjual produk-produk Bank, baik produk pendanaan maupun pembiayaan sesuai dengan prinsip Syari'ah serta berhak menciptakan produk-produk baru yang lebih marketable sebagai alternative dari produk pembiayaan yang kurang efektif.

7. Legal dan Administrasi

Mengatur dan melaksanakan kegiatan administrasi pemberian pembiayaan serta melakukan kegiatan pengamanan posisi Bank dalam pemberian pembiayaan sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. *Account Officer*

Memasarkan produk – produk Bank baik produk pendanaan maupun pembiayaan sesuai dengan prinsip Syari'ah.

9. Manajer Operasional

Mengawasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan kelancaran kerja bagian operasional Bank serta memberikan laporan berkala atas pekerjaan kepada General Manajer dan Direktur Utama.

10. Cash dan Teller

Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan aktifitas transaksi keuangan Internal maupun Ekstern Bank sehari-hari dan bertanggung jawab atas segala pekerjaannya.⁵

3.2 Operasional *Wādi'ah* Pada Tabungan di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung

Prinsip operasional syari'ah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat oleh bank. Bank menerapkan prinsip *muḍarabah* dan *Wādi'ah*. Bank syari'ah dapat memilih dua prinsip tersebut untuk produk tabungannya dalam menghimpun dana dari masyarakat, diantaranya tabungan dengan menggunakan prinsip *muḍarabah* (bagi hasil) yaitu keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan dana dari masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan dibagi antara nasabah dan bank, prinsip yang kedua adalah tabungan yang menggunakan prinsip *Wādi'ah* (titipan) yaitu keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan atau pengelolaan dana tersebut melalui pembiayaan-pembiayaan bank tidak wajib memberikan keuntungan pada nasabah, tetapi dalam prinsip *Wādi'ah* terdapat dua jenis yaitu *Wādi'ah yad ḍamanah*, dimana dan *Wādi'ah yad ḍamanah*, dimana *Wādi'ah yad ḍamanah* bank tidak berhak menggunakan dana tersebut sedangkan *Wādi'ah yad ḍamanah* (ganti rugi) bank berhak menggunakan dana tersebut karena bank bertanggung jawab atas barang titipan (dana) tersebut.⁶

⁵ Data diambil dari dokumen PT. BPRS Bakti Makmur Indah, pada tanggal 12 Juli 2018

⁶ Bu Iva, Kepala HRD PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung, pada tanggal 20 Juli 2018

PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung dalam operasional tabungan atau simpanan dana dari masyarakat memiliki dua jenis akad dalam operasional tabungannya yaitu *Wādi'ah* dan *muḍarabah*. PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung selalu berusaha memberikan yang terbaik pada para nasabah dengan selalu memberikan kemudahan untuk menjalankan perintah Allah salah satunya dalam menyalurkan atau menyisihkan sebagian hartanya untuk zakat, dengan mengeluarkan produk tabungan zakat.

Tabungan *Wādi'ah* merupakan jenis simpanan yang berasal dari titipan murni dari satu ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus di jaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dalam fiqih akad *Wādi'ah* dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. *Wādi'ah yad ḍamanah* yaitu: akad titipan yang dengan kondisi penerima titipan (dalam hal ini bank tidak wajib mengganti jika terjadi kerusakan) akad ini diterapkan pada bank pada titipan murni seperti *safe deposit box*. Dalam hal ini bank bertanggung jawab atas kondisi barang yang dititipkan.
2. *Wādi'ah yad ḍamanah* yaitu titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan bertanggung jawab atas nilai (bukan fisik) dari uang yang dititipkan.

PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung menerapkan *Wādi'ah* sebagai tabungan berprinsip pada akad *Wādi'ah yad ḍamanah* (ganti rugi) penerima titipan bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada

barang tersebut, dan jenis barang yang dititipkan dalam tabungan *Wādi'ah* adalah uang.⁷

PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung dalam mengoprasikan dana tabungan zakat tersebut dengan menyalurkan/ menggunakannya dalam aktifitas perekonomian yaitu dengan mengelola uang nasabah untuk disalurkan pada pembiayaan yaitu:

1. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)
 - a. Pembiayaan *Muḍarabah*
 - b. Pembiayaan *Musyarakah*
2. Prinsip Jual Beli (*Al-Bai'*)
 - a. Pembiayaan *Murabahah*
 - b. Pembiayaan *Istisna'*
3. Prinsip Sewa (*Al-Ujrah*)
 - a. Pembiayaan *Ijārah Murni*
 - b. Pembiayaan *Ijārah Muntahiyah bit Tamlik*
4. Prinsip Alih Hutang (*Al-Hawalah*)
5. Prinsip Pinjaman (*Al-Qord*)

Atas uang yang dititipkan oleh nasabah pihak bank bertanggung jawab memelihara uang tersebut dengan cara mengansuransikanya kepada pihak asuransi. Hal ini dilakukan jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka uang tersebut sudah terjamin.⁸

⁷ Ina Karyawati Bagian Costumer Service PT. Rahmah Hijrah Agung, pada tanggal 1 Agustus 2018

⁸ Lia Karyawati Bagian Costumer Service PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung, pada tanggal 14 Juli 2018

Dalam aplikasi tabungan zakat berbeda dengan tabungan pada umumnya. Dalam tabungan zakat di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung tidak dapat diambil sewaktu-waktu dimana tabungan ini ada jatuh tempo pengambilannya yang tertera pada awal perjanjian.⁹

Sebagai wujud rasa terima kasih kepada nasabah atas uang yang dititipkan melalui tabungan zakat. PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung memberika insentif berupa bonus. Pemberian bonus di sini berbeda dengan bunga baik dalam prinsip maupun sumber pengambilannya, nilai nominalnya mungkin lebih kecil dari nilai suku bunga. Besarnya bonus bisa berubah tiap bulannya tergantung kebijakan PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung.

Dalam operasional tabungan zakat ini bank tidak memberikan taksiran besarnya prosentase dana nasabah yang akan di investasikan pada tabungan zakat yang diperuntukkan untuk pengeluaran zakat, yang mana telah ditentukan oleh syara' tentang nisab pengeluaran zakat,¹⁰ di sini bank murni selaku penerima titipan dana dari nasabah. Dalam pendistribusi tabungan zakat bank tidak mempunyai kewenangan penuh dalam menyalurkan dana zakat tersebut untuk disalurkan kepada yang berhak menerima zakat tanpa seizin nasabah. Apabila nasabah memberikan kewenangan penuh pada bank untuk mengeluarkan dana zakat tersebut untuk disalurkan atau dibagikan pada yang berhak menerima zakat, bank akan membagikan dana tersebut pada tahun pengeluaran zakat dan memberi

⁹ Bu Eva Kepala HRD PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung, pada tanggal 14 Juli 2018

¹⁰ Bu isna, Nasabah Tabungan Zakat di PT. BPRS Bakti Makmur Indah, pada tanggal 15 Juli 2018

laporan pembagian dan penerimaan zakat pada setiap nasabah tabungan zakat yang memberi kewenangan untuk mengeluarkan zakat.¹¹

3.3 Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan *Wādi'Ah* pada Tabungan Zakat di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe

PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung menerapkan *wādi'ah* sebagai tabungan berprinsip pada akad *wādi'ah yad dāmanah* (ganti rugi) penerima titipan bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang tersebut, dan jenis barang yang dititipkan dalam tabungan *wādi'ah* adalah uang.

PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung dalam mengoperasikan dana tabungan zakat tersebut dengan menyalurkan atau menggunakannya dalam aktifitas perekonomian yaitu dengan mengelola uang nasabah untuk disalurkan pada pembiayaan yaitu :

3.3.1 Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

1. Pembiayaan *Muḍarabah*
2. Pembiayaan *Musyarakah*

3.3.2 Prinsip Jual Beli (*Al-Bai'*)

1. Pembiayaan *Murabahah*
2. Pembiayaan *Istisna'*

3.3.3 Prinsip Sewa (*Al-Ujrah*)

1. Pembiayaan *Ijārah Murni*
2. Pembiayaan *Ijārah Muntahiyah bit Tamlik*

¹¹ Bu Eva Kepala HRD PT. BPRS Bakti Makmur Indah, pada tanggal 15 Juli 2018

3.3.4 Prinsip Alih Hutang (*Al-Hawalah*)

3.3.5 Prinsip Pinjaman (*Al-Qard*)

Penitipan uang yang dilakukan oleh pihak bank bertanggung jawab memelihara uang tersebut dengan cara mengansuransikanya kepada pihak asuransi. Hal ini dilakukan jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka uang tersebut sudah terjamin.

Dalam aplikasi tabungan zakat berbeda dengan tabungan pada umumnya. Dalam tabungan zakat di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung tidak dapat diambil sewaktu-waktu dimana tabungan ini ada jatuh tempo pengambilannya yang tertera pada awal perjanjian. Dalam operasional tabungan zakat ini bank tidak memberikan taksiran besarnya prosentase dana nasabah yang akan di investasikan pada tabungan zakat yang diperuntukkan untuk pengeluaran zakat, yang mana telah ditentukan oleh syara' tentang nisab pengeluaran zakat, di sini bank murni selaku penerima titipan dana dari nasabah.

. PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung memberika insentif berupa bonus sebagai wujud rasa terima kasih kepada nasabah atas uang yang dititipkan melalui tabungan zakat. Pemberian bonus di sini berbeda dengan bunga baik dalam prinsip maupun sumber pengambilannya, nilai nominalnya mungkin lebih kecil dari nilai suku bunga. Besarnya bonus bisa berubah tiap bulannya tergantung kebijakan PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung.

Dalam operasional tabungan zakat ini bank tidak mempunyai kewenangan penuh dalam menyalurkan dana zakat tersebut untuk disalurkan kepada yang berhak menerima zakat tanpa seizin nasabah. Apabila nasabah memberikan

kewenangan penuh pada bank untuk mengeluarkan dana zakat tersebut untuk disalurkan atau dibagikan pada yang berhak menerima zakat, bank akan membagikan dana tersebut pada tahun pengeluaran zakat dan memberi laporan pembagian dan penerimaan zakat pada setiap nasabah tabungan zakat yang memberi kewenangan untuk mengeluarkan zakat.

Operasionalisasi PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung telah mengeluarkan produk yang sesuai dengan prinsip Islam, diantara produk-produk yang dikeluarkan PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung salah satunya yang dinamakan dengan *wādi'ah*, yang mana produk *wādi'ah* tersebut diaplikasikan pada tabungan zakat. *wādi'ah* itu sendiri adalah titipan murni dari nasabah untuk dititipkan kepada PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Cab. Sepanjang berupa uang ataupun dana yang dapat dimanfaatkan oleh bank. Karena *wādi'ah* bersifat *yad ḍamanah*, maka pihak penyimpan (bank) dengan atau tanpa izin pemilik dana (nasabah) dapat memanfaatkan uang atau dana tersebut yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan dana atau uang yang dititipkan. Adapun semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan dana atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan (PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung).¹² Di dalam tabungan jenis *wādi'ah* ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan, karena untuk biaya administrasinya, pihak bank tidak memungut biaya seperti bank-bank lain.

Pemanfaatan dana atau uang harus sesuai dengan perjanjian sebelum akad, bahwa dana atau uang yang dititipkan nasabah ini akan dimanfaatkan oleh pihak

¹² Warkun Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam*, h. 31-32

bank. Dalam Islam perjanjian merupakan suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Secara umum yang menjadi syarat sahnya perjanjian adalah:

1. Tidak Menyalahi Hukum Syariah yang Disepakati Adanya

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan (hukum syariah), maka perjanjian itu dengan sendirinya batal demi hukum.

Adapun dasar hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat dirujuk dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam hadits Rasulullah saw yang berbunyi:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ

Artinya : *Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah bathil, sekalipun seratus syarat.*

2. Harus Sama Riḍa dan Ada Pilihan

Maksudnya adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak riḍa atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini tidak ada boleh ada paksaan dari pihak yang satu dengan pihak yang lain.

3. Harus Jelas

Maksudnya adalah apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak yang mengadakan perjanjian pada waktu penerapannya.¹³

Dalam KUHP perdata pasal 1694, disebutkan bahwa: Penitipan itu terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam bentuk asalnya.¹⁴

Hal ini juga sesuai dengan Undang-undang No 10 Tahun 1998, tentang perbankan pasal 1 ayat 14 disebutkan bahwa: "Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara bank umum dan penitip, dengan ketentuan bank umum myang terjangkau tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut."¹⁵

Berkaitan dengan sifat akad *wādi'ah* sebagai akad yang bersifat amanah yang imbalannya hanya mengharapkan riḍa Allah, kemungkinan terjadi sifat

¹³ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 2-3

¹⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995, hlm. 441

¹⁵ UU Perbankan No. 10 tahun 1998, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 397-398

akad *wādi'ah* dari sifat amanah menjadi sifat *ḍamanah* (ganti rugi) seperti telah penulis jelaskan pada bab II terdahulu.

Sifat akad pada tabungan *wādi'ah* merupakan sifat *ḍamanah* oleh sebab itu pihak PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung menanggung atas segala kehilangan atau kerusakan barang titipan (uang) tersebut.

Hukum menerima benda titipan adalah

1. Sunnah, disunnatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup untuk menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya, *wādi'ah* adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, tolong menolong secara hukumnya adalah sunnat, hal ini dianggap sunnat menerima ketika ada orang lain yang pantas untuk menerima titipan.
2. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda tersebut.
3. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan, maka bagi orang seperti ini diharamkan menerima barang titipan, sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
4. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti itu dimakruhkan

menerima benda- benda titipan, sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda- benda titipan/ menghilangkannya.¹⁶

Menurut hukum perdata, penerima titipan berkewajiban memelihara dan menjaga barang titipan seperti miliknya sendiri. Ketentuan tersebut terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1706-1707, disebutkan bahwa:

Pasal 1706 : Si penerima titipan diwajibkan mengenai perawatan barang yang dipercayakan padanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang-barangnya sendiri

Pasal 1707 : Ketentuan pasal yang lalu harus dilakukan lebih keras.

1. Jika si penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barangnya
2. Jika ia telah meminta diperjanjikan sesuatu upah untuk menyimpan itu.
3. Jika penitipan telah terjadi sedikit banyak untuk kepentingan si penerima titipan
4. Jika telah diperjanjikan bahwa si penerima titipan akan menanggung segala macam kelalaian.¹⁷

Pasal di atas sesuai dengan dalil-dalil naqli yang berbunyi:

1. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya : *jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.*¹⁸

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 184

¹⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, h. 443

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 156

Hadis Rasulullah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ نَتَمَّكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه الترمذی)

Artinya : Dari Abu Hurairah ra ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tunaikanlah amanah orang yang mempercayai engkau dan jangan engkau mengkhianati (HR. Tirmidzi).¹⁹

Dari pasal di atas menunjukkan bahwa dari segi kepentingan penerima titipan akan mempengaruhi tanggung jawab terhadap barang titipan. Sedangkan menurut ayat di atas penerima titipan harus mengembalikan barang yang diamanahkan. Hal ini menunjukkan adanya kewajiban memelihara dan menjaga barang titipan (uang) maka pihak PT. BPRS Bakti Makmur Indah selaku penerima titipan mengasuransikan uang tersebut pada pihak asuransi. Jadi tindakan PT. BPRS Bakti Makmur Indah tersebut sesuai dengan aturan hukum Islam dan aturan hukum perbankan Indonesia.

3.4 Analisis Hukum Islam terhadap Distribusi *Wādi'Ah* pada Tabungan Zakat di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa. Jasa dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.²⁰

¹⁹ Syekh Faishol Abdul Aziz, *Nailul Author*, terj. Juz. 4, PT. Bina Ilmu, 1993, hlm. 1891-1892

²⁰ Warkun Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam*, Jakarta: PT> Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 5

Untuk menjamin bahwa bank Islam dalam operasionalnya tidak menyimpang dari tuntunan syariah Islam, maka setiap bank Islam hanya diangkat seorang manajer dan pimpinan bank yang sedikit banyak harus menguasai Islam dengan menjalankan strategi bank Islam sesuai dengan prinsip mu'amalah Islam.²¹

Bank Islam merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip Islam yang tata cara operasinya mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan hadis| yaitu yang mengandung unsur riba, sedangkan yang wajib diikuti adalah praktek usaha yang dilakukan pada zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang.

Selain itu, pada bank yang berprinsip Islam dibentuk suatu DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang bertugas mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) karena transaksi-transaksi yang berlaku di bank syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan bank konvensional. Oleh karenanya tugas Dewan Pengawas Syariah, adalah:

1. Memberikan pedoman dan garis-garis besar baik untuk pengarahan maupun untuk penyaluran dana serta kegiatan bank lainnya.
2. Mengadakan perbandingan seandainya suatu produk yang telah atau sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah.

²¹Karnaen Purwaatmadja dan Muhammad Syarfii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992, hlm. 16

3. Membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.²²

Adapun tujuan didirikannya bank Islam merupakan keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan mu'amalah yang sesuai dengan perintah agama, dan sebagai alternatif pilihan dalam menggunakan jasa-jasa perbankan yang dirasakannya lebih sesuai dengan produk perbankan terkait.

Suatu ikatan itu syah apabila memenuhi syarat syah perjanjian, apapun hal-hal yang dapat syarat syahnya suatu perjanjian kerja adalah :

1. Pekerjaan yang dijanjikan termasuk jenis pekerjaan yang *mubah* atau halal menurut ketentuan syari'at.
2. Manfaat kerja yang dijanjikan dapat di ketahui dengan jelas, kejelasan manfaat pekerjaan dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.
3. Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk jumlahnya, wujudnya dan waktu pembayarannya.²³

Pada dasarnya barang titipan itu tidak boleh dimanfaatkan akan tetapi jika pemilik barang mengizinkan barangnya untuk dimanfaatkan maka hal tersebut diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 234

²³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 153

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِإِذْنِهِ

Artinya : Seseorang tidak dibolehkan mengelola harta orang lain tanpa izin pemiliknya.²⁴

Sesuatu yang bermanfaat apabila tidak dimanfaatkan maka hal tersebut merupakan suatu perbuatan tercela. Karena dalam hidup ini manusia memerlukan bantuan orang lain untuk mencukupi kebutuhannya, maka ia dianjurkan untuk membantu, seperti pada firman Allah surat Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.²⁵

Dari ayat tersebut jelas bahwa membantu orang merupakan tindakan yang dianjurkan oleh agama.

Apabila barang titipan (uang) tersebut dipergunakan, kemudian mendapat keuntungan maka penerima titipan memperoleh sebagian dari keuntungan dan pemilik harta pun memperoleh sebagian lainnya. Demikian itu adalah suatu cara yang adil.

PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung selaku pihak yang memanfaatkan benda titipan (uang) berhak untuk memanfaatkan uang tersebut karena kata permintaan izin tersebut dicantumkan dalam brosur pembukaan rekening tabungan zakat (*wādi'ah*). Pemanfaatan tersebut biasanya pihak bank mendapat keuntungan,

²⁴ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2002, hlm. 11

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 156

dan keuntungan tersebut dipergunakan untuk biaya perawatan barang titipan (uang). Oleh sebab itu dalam tabungan *wādi'ah* ini, pihak penitip (nasabah) tidak dikenai biaya administrasi. Apabila terdapat kelebihan, maka pihak bank mengembalikannya pada nasabah yaitu dalam bentuk bonus. Dalam operasional pembagian dan penyaluran dana zakat tersebut bank tidak mempunyai kewenangan penuh dalam penyalurannya tanpa seizin nasabah. Perjanjian dalam menyalurkan dana zakat tersebut dan pemberian bonus tidak tercantum dalam perjanjian awal.

Pihak penerima titipan sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan barang titipan (uang) tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau prosentase secara advance. Praktek ini berdasarkan:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدَّ مَتَّ عَلَيْهِ إِبِلَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلُ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خَيْرًا رَبَاعِيًّا فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

Artinya : *Diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Diberikan unta kurban (berumur sekitar dua tahun) setelah selang beberapa waktu Rasulullah SAW memerintahkan Abu Rafie kembali, Rasulullah SAW bersabda "Ya rasulullah, unta sepadan tidak kami temukan yang ada hanya unta lebih besar dan berumur empat tahun. Rasulullah berkata "berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baikkamu adalah yang terbaik ketika membayar".²⁶*

²⁶ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz. III, Dar al Kutub al Ilmiah : Beirut, 2008 hlm. 116

Dari penjelasan hadis di atas, jelas bahwa bonus sama sekali berbeda dengan bunga, baik dalam prinsip maupun sumber pengambilannya. Dalam prakteknya, nilai nominalnya lebih kecil, sama atau lebih besar dari nilai suku bunga tergantung kebijakan bank.

Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetensi inisiatif semacam ini dapat dijadikan sebagai "*banking policy*" (kebijakan bank) dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana.

Operasional produk yang dilakukan oleh PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung terkait dengan produk tabungan zakat *wādi'ah* merupakan bentuk perwujudan untuk mensejahterakan masyarakat, tercapainya kebaikan dan tuntutan jiwa yang harus direalisasikan untuk mendapat pahala dari Allah, karena Allah telah memberikan tuntunan kepada para hambanya agar menjadikan alokasi dana sebagian untuk amal shaleh yang dapat mendekatkan seorang muslim kepada Tuhannya untuk mendapatkan surga dari segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Karena kehidupan di dunia merupakan jalan menuju akhirat yang memang menjadi tujuan orang-orang shaleh dalam aktifitas mereka. Diantara aktifitas itu adalah pencarian nafkah dan menyisihkan sebagian hartanya untuk mensucikan harta tersebut dan mengalokasikan sebagian harta lainnya harus sesuai dengan aturan Allah dan dapat sekaligus menjaga hak orang banyak. Kontrol penggunaan dana harus berbanding lurus dengan sumber pemasukan.

Hal tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk menabung baik dalam menyisihkan sebagian hartanya untuk zakat dan menyisihkan sebagian hartanya untuk keperluan yang akan datang. Dalam operasional tabungan zakat ini bank tidak memberikan taksiran besarnya prosentase dana nasabah yang akan di investasikan pada tabungan zakat yang diperuntukkan untuk pengeluaran zakat, yang mana telah ditentukan oleh syara' tentang nisab pengeluaran zakat, di sini bank murni selaku penerima titipan dana dari nasabah. Dalam pendistribusi tabungan zakat bank tidak mempunyai kewenangan penuh dalam menyalurkan dana zakat tersebut untuk disalurkan kepada yang berhak menerima zakat tanpa seizin nasabah. Apabila nasabah memberikan kewenangan penuh pada bank untuk mengeluarkan dana zakat tersebut untuk disalurkan atau dibagikan pada yang berhak menerima zakat, bank akan membagikan dana tersebut pada tahun pengeluaran zakat dan memberi laporan pembagian dan penerimaan zakat pada setiap nasabah tabungan zakat yang memberi kewenangan untuk mengeluarkan zakat.

Berdasarkan pada teori penitipan barang (*wādi'ah*) di atas maka operasional *wādi'ah* pada tabungan zakat di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung diperbolehkan menurut hukum Islam.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Operasional *wādi'ah* pada tabungan zakat di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung, dalam prakteknya yaitu nasabah menitipkan uang dan memberi kewenangan sepenuhnya kepada bank untuk memanfaatkannya dan bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan uang tersebut. Selanjutnya dari keuntungan yang diperoleh bank memberikan insentif berupa bonus pada nasabah sebagai rasa terima kasih.
2. Menurut hukum Islam operasional *wādi'ah* pada tabungan zakat di PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung, telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam.

4.2 Saran-saran

Kepada lembaga-lembaga keuangan (BPRS) lainnya sekiranya dapat mengikuti apa yang telah dilakukan oleh PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung selama ini guna untuk kemajuan ekonomi Islam, hal ini dikarenakan apa yang telah dilakukan oleh PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung telah sesuai dengan syariat Islam dan prinsip mu'amalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu 'Isa Muhammad ibn Surah-tirmizi, Sunan at-Tirmizi, Ed. Sidqi Muhammad Jamil al-'Attar, juz III, Bairut: Dar at-Fikri, 1994.
- Ali Hasan, M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Abdul Rahman Al Jaziri, Moh. Zuhri dkk, *Fiqih Empat Madzhab*, Semarang, Asy Syifa, 1994.
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jld IV, Terj. Imam Ghazali dan Zaidun, Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 1994.
- Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz. III, Dar al Kutub al Ilmiyah : Beirut, 2008.
- Imam Kabir Ali Ibnu Umar Ad Daruqutni, Sunan Ad Daruqutni Juz II Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Jaziri, Abdul Rahman Al-, *Fiqih Empat Maz/hab*, terj. Moch. Zuhri, Semarang: CV. Asif Syifa', 1999.
- Karnaen Purwaatmadja dan Muhammad Syarfii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992.
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.
- Masduha Abdul Rahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, Surabaya, Central Media, 1995.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1971.

_____, *Fiqh Sunnah*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, “Fikih Sunah 5”, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Subekti dan Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995.

Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Syekh Faishol Abdul Aziz, *Nailul Author*, terj. Juz. 4, PT. Bina Ilmu, 1993.

Warkun Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam*, Jakarta: PT> Raja Grafindo Persada, 1996.

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2010.

UU Perbankan No. 10 tahun 1998, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

